



SALIAN

PUTUSAN

Nomor:147/Pdt.G/2012/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

PEMBANDING, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, beralamat di Kabupaten Sragen, semula Termohon sekarang PEMBANDING ;---

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, umur 59 tahun, agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Kabupaten Sragen, semula Pemohon sekarang TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1433 H. Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Sr yang amarnya berbunyi ;-----

-----**MENGADILI**-----

DALAM KONPENSI:-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menyatakan menurut hukum, Permohonan Termohon Konpensi dalam eksepsi tidak dapat diterima ;-----

Putusan No. 147/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
Konpensasi;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konpensasi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensasi (**PEMBANDING**) di depan
sidang Pengadilan Agama Sragen;-----

DALAM REKONPENSASI :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian dan menolak
selebihnya;-----
2. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah
lampau (madhiyah) kepada Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi
dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
3. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi membayar nafkah
iddah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dengan uang
tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
4. Menghukum kepada Pemohon konpensasi /Tergugat Rekonpensasi memberikan
mut'ah kepada Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dengan uang
tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI;-----

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sebesar
Rp. 461.000,- (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Sragen bahwa Termohon pada tanggal 15 maret 2012 M telah mengajukan
permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0041/
Pdt.G/2010/PA.Sr, tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12
Rabiul Akhir 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada
pihak lawannya ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh
Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-
undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah
mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan permohonan dalam

Putusan No. 147/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding tersebut, serta salinan putusan resmi Pengadilan Agama Sragen Nomor : 0041/Pdt.G/2010/PA.Sr, tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1433 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sependapat atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sragen dalam Kompensi dan sebagian dalam Rekonpensi hanya saja tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut dalam rekonpensi yang menyatakan;-----

“ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Tergugat selama ini masih memberikan nafkah kepada Penggugat, meskipun pemberian tersebut tidak ternyata sempurna sebagaimana biasanya” dan Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama tersebut dalam rekonpensi point dua yang berbunyi” Menghukum pemohon kompensi / Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau (madhiyah) kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi yang menuntut nafkah madhiyah sejak tahun 2002 selama 108 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 216 .000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dibantah oleh Tergugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi sejak menjadi suami Penggugat Rekonpensi selalu berusaha menjadi suami yang baik dan bahkan gaji Tergugat Rekonpensi sebagai PNS diberikan sebagian besar beserta slip gajinya kepada Penggugat Rekonpensi, tetapi Penggugat Rekonpensi selalu merasa kurang atas pemberian uang belanja tersebut, bahkan hingga kini Tergugat Rekonpensi tetap memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi melalui anak ,menantu Tergugat Rekonpensi (MENANTU) yang diantarkan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikan;-----

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi berupa nafkah

Putusan No. 147/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 5 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



madhiyah sejak tahun 2002 selama 108 bulan x Rp. 2.000.000,- harus ditolak sesuai dengan dalil kitab muhaddab jilid II halaman 320;-----

**Ê A ì@s e ©@Àn@Í Á@» Ò@Ä@Î@I É@"@¿
Â@, @Í Á@» Æ H@~**

Artinya : maka apabila pendakwa (penggugat) tidak punya bukti maka dakwaannya (gugatannya) di tolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi tersebut ditolak, maka Putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut harus diperbaiki, sehingga bunyi amarnya sebagaimana diktum dalam putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya banding debebankan kepada Pemanding ;-----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, selanjutnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima:-----
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor: : 041/Pdt.G/2010 /PA.Sr, tanggal 6 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Robiul Akhir 1433 H. yang dimohonkan banding;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan menurut hukum Permohonan Termohon dalam eksepsi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI;-----

Putusan No. 147/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 5 Halaman



1 Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**PEMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Sragen;-----

DALAM REKONPENSİ ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dan menolak selebihnya ;-----

2. Menghukum Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----

3. Menghukum kepada Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ;-----

• Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya ini sebesar Rp. 461.000.- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ, MH sebagai Hakim Ketua, Dra Hj. FAIZAH. dan Drs. THOYIB,M .SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 27 Juni 2012 Nomor : 147 /Pdt.G/ 2012 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM,

Putusan No. 147/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 5 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra. Hj. FAIZAH

ttd

2. Drs. THOYIB,M.SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H.SAM'UN ABDUH,SQ.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUTAKIM,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH, MH

Putusan No. 147/Pdt.G/2012/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 5 Halaman